

# BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

BATAM CENTRE, PULAU BATAM KOTAK POS 151; TELEPON (0778) 462047, 462048; FAKSIMILE (0778) 462240, 462456

## KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

#### NOMOR 41 TAHUN 2012

#### **TENTANG**

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

## KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di pandang perlu membentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas rnenjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4775);
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nornor 4846);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);

- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5195);
- 6. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2008 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
- 7. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2008 tentang Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
- 8. Peraturan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M-PAN/10/2007 tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 9. Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 3 Tahun 2008 tentang Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
- 10. Keputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor Kpts/6/DK/IX/2008 tentang Penetapan Personel Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor Kpts 19/DK-BTM/X/2010 tentang Penetapan Personel Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
- 11. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 10 Tahun 2011 tentang Strkuktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
- 12. Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 81 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM.

KESATU

Membentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang terdiri dari gabungan perwakilan unit kerja di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim sebagaimana pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
  - 1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
  - 2. Melakukan telaah jenis informasi yang dikecualikan;
  - 3. Melakukan verifikasi bahan informasi *public*;
  - 4. Memberikan dukungan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan informasi *publik*;
  - 5. Mempertimbangkan setiap kebijakan untuk memenuhi permintaan informasi *publik*;
  - 6. Melakukan pertemuan-pertemuan dengan lembaga lainnya serta masyarakat yang memerlukan informasi *publik*;
  - 7. Melaksanakan hal-hal yang dianggap perlu;
  - 8. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuahan Bebas Batam.

KETIGA

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

KEEMPAT

: Mencabut dan Membatalkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 81 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Capas arsit.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau dipandang perlu untuk melakukan perubahan atau penyesuaian dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan, dan/atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Kepala, Wakil Kepala dan para Anggota/Deputi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Batam pada tanggal 16 Maret 2012

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd

MUSTOFA WIDJAJA

Salinan sesuai dengan aslinya Karo. Sekretariat dan Protokol,

F.A. Gant Lasya

Lampiran Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Nomor: 41 TAHUN 2012 Tanggal: 16 Maret 2012

## SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuahan Bebas Batam	Pembina
2.	<ol> <li>Wakil Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuahan Bebas Batam</li> <li>Anngota 1/Deputi Bidang Pengusahaan Sarana</li> <li>Anggota 2/Deputi Bidang Pelayanan Jasa</li> <li>Anggota 3/Deputi Bidang Pelayanan Umum</li> <li>Anggota 4/Deputi Bidang Administrasi dan Program</li> <li>Anggota 5/Deputi Bidang Pengendalian</li> </ol>	Pengarah
3.	Direktur PTSP dan Hurnas	Ketua
4.	Yudi Haripurdaja     Suripno	Sekretaris
5.	Kepala Bagian Perlengkapan dan Peralatan-Biro Umum	Bidang Perelengkapan dan Pemeliharaan
6.	Kepala Bidang Data dan Informasi Pusat-PDSI	Bidang Pengumpulan Data
7.	Kepala Bidang Media dan Infrastruktur Pusat-PDSI	Bidang Sistem Informasi
8.	Kepala Subdit Humas dan Publikasi-Direktorat PTSP Humas	Bidang Pelayanan Informasi
9.	Kepala Bagian Sekretariat-Biro Sekretariat dan Protokol	Bidang Dokumentasi dan Arsip
10	Kepala Bagian Hukum dan Ortala-Biro Umum	Bidang Pengaduan dan Sengketa Hukum

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd

MUSTOFA WIDJAJA

Salinan sesuai dengan aslinya Karo. Sekretariat dan Protokol,

Fich. Gani Lasya